

FEMINISME ISLAM DI INDONESIA

Nafsiyatul Luthfiyah

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

nailalhusna38@gmail.com

Abstrak

Women condition seems far from the ideal in Indonesia, but they have relatively no terrible experiences such as extreme circumcision, "purdah", seclusion, inequality, injustice of inheritance and marriage-divorce cases, felt by some of their Muslim women abroad. The factors contributed to the mischief include the truth claim on religious dogma among the misinformation Muslims experts and those who plan the anti Islam propaganda. In contrast, Indonesian women are proud in that the Islamic values and Indonesian culture do not oppose women role, opportunity and progress. As the result, Indonesia has rich history of women leaders and heros, among others, Laksamana Malahayati, Panglima Armada Aceh, Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Nyi Ageng Serang, Raden Ajeng Kartini, and Rasuna Said. Nowadays, Indonesia has various women field and occupation, such as the government, ministry, parliament members, army forces, teacher, professor and academic position. Until recently, it includes feminist group that became one of interesting topics in Indonesian public.

Keyword: *Islamic teaching, Indonesian culture, Feminism*

Keadaan wanita di Indonesia memang tidaklah sempurna, akan tetapi mereka di sini relative tidak mengalami apa yang diderita oleh saudara-saudara kaum wanita Muslim dibelahan dunia Islam lain: sirkumsisi, purdah dan pingitan, ketidaksetaraan derajat dengan kaum pria, ketidakadilan hukum waris dan kawin cerai serta nestapa lain yang sering kali diatas namakan sebagai kebenaran yang berasal dari dogma agama yang baik oleh kalangan Muslim yang kurang memahami agamanya sendiri maupun oleh mereka yang memanfaatkan hal-hal yang menyedihkan tersebut dalam propaganda anti-Islam. Kita sangat beruntung dan pantas bersyukur bahwa nilai-nilai ajaran Islam maupun nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia tidaklah menghambat, bahkan sebaliknya mendorong dan memberi peluang serta kesempatan seluas-luasnya bagi peran kaum wanita di Indonesia demi kemajuan, yang bukan hanya terbatas bagi kaum wanita sendiri, melainkan untuk seluruh bangsa. Oleh karena itu kita mempunyai banyak pemimpin wanita dan pahlawan wanita yang namanya diabadikan dalam sejarah bangsa, antara lain seperti Laksamana Malahayati, Panglima Armada Aceh, Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Nyi Ageng Serang, Raden Ajeng Kartini, Rasuna Said dan lain-lain. Pada saat ini kita juga mempunyai banyak pemimpin wanita mulia dari lurah wanita hingga menteri wanita, anggota DPR/MPR wanita, perwira angkatan bersenjata wanita, guru wanita dan guru besar wanita bahkan banyak professor-profesor yang wanita, bahkan wakil rektor wanita pada perguruan tinggi. Sehingga muncullah golongan feminisme yang menjadi perbincangan dikalangan masyarakat.

Kata Kunci: ajaran Islam, budayabangsa Indonesia, dan feminisme

Pendahuluan

Di dalam masyarakat muslim Indonesia, Islam menjadi kerangka normatif bangsa karena pemeluknya yang mayoritas. Oleh karena itu, konstruksi gender dan konstruksi seksualitas banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan pemahaman agama yang berkembang di masyarakat. Ketika pemahaman agama yang bias gender terjalin berkelindan dengan kebudayaan yang patriarkis, maka hampir pasti fenomena ketidakadilan terhadap perempuan menemukan ruangannya: di ruang publik maupun domestik, di ruang sosial maupun privat. Di ruang-ruang itu lah perempuan didefinisikan, dihadirkan dan diperlakukan.

Di Indonesia, gerakan feminis untuk mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan telah diperjuangkan sejak lama. Akan tetapi hingga

kini, cita-cita untuk menciptakan dunia yang egaliter bagi sesama manusia, laki-laki dan perempuan, belum terealisasi sepenuhnya. Hal ini dikarenakan sosialisasi gender yang bias ini tidak hanya dilakukan oleh adat atau budaya, melainkan juga diperkuat oleh "agama".¹

Penulisan tentang wanita Islam yang akhir-akhir ini semakin bertambah jumlahnya masih jarang melewati kecenderungan penyamarataan dan abstraksi yang berlebihan serta menunjukkan ketertutupan terhadap dinamika dan keanekaragaman kenyataan yang pada umumnya mencirikan baik gambaran

¹ Ema Marhumah, *Konstruksi Sosial Gender Di Pesantren Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2011) v.

awam dan populer maupun tradisi “ilmiah” entah di dunia Islam maupun di Indonesia, padahal Islam Indonesia justru merupakan salah satu unsur Islam dunia yang paling menarik perhatian, bukan hanya karena memiliki jumlah penganut Islam terbesar di antara semua negara yang ada, melainkan juga karena perkembangan khas yang dialami Islam di negeri ini dalam interaksi berabad-abad antara teks dan konteks; perkembangan begitu menarik dalam bidang pemikiran sosial, politik, budaya dan kemasyarakatan, termasuk di dalamnya bidang kewanitaan; perkembangan yang belum lagi usai dan sempurna.²

Kajian buku sebelumnya tentang *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* ini, mengingatkan kembali akan kebutuhan Wahyu dalam membangun wacana keperempuanan, baik untuk kepentingan teori maupun aksi. Untuk memahami Wahyu yang berkaitan dengan dunia perempuan, juga dibutuhkan penguasaan metodologi, sejarah, psikologi, bahasa, dan sastra Arab, logika, al-Qur'an dan Sunnah, tidak secara parsial.

Kajian ini mengenai feminisme Islam di Indonesia tentu saja tidak bermaksud memungkirkan beberapa studi dan tulisan yang pernah ada. Akan tetapi studi dan tulisan yang ada pada hakikatnya amatlah “sunyi informasi” dan lebih dari itu sama sekali tidak mampu mengimbangi gambaran yang berlaku mengenai keberadaan dan kegiatan wanita Islam Indonesia. Gambaran yang berlaku ini bersifat jauh dari tepat, terlalu menyamaratakan semua perempuan Muslim di daerah, zaman, dan keadaan sosial mana pun, dan cenderung mencampuradukkan gagasan abstrak dan kenyataan hidup.

Kelangkaan informasi tersebut secara tidak langsung dapat menumbuhkan kesalahpahaman bagi mereka yang hendak melakukan kajian tentang Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan dunia kaum wanita. Hal ini bisa dimengerti mengingat informasi tentang gerakan-gerakan wanita Muslim yang ada di pusat-pusat dokumentasi dan informasi serupa dari Indonesia, dengan sendirinya mudah menumbuhkan kesesatan. Dari sumber ajaran agama yang sama, orang akan menduga situasi yang dialami kaum perempuan di setiap negeri dari dunia Islam

akan mengalami hal serupa. Apabila berbicara tentang kehidupan wanita Islam Indonesia, maka hal ini berarti setiap harus membicarakan di satu pihak tentang nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi norma kehidupan umat, khususnya yang menyangkut kaum wanita, dan lain pihak setiap orang harus mempertahankan adat kebiasaan dan nilai budaya yang membentuk tradisi dalam kehidupan wanita di Indonesia, termasuk wanita Islamnya.

Sejarah Feminisme dalam Agama

Gerakan feminis dimulai sejak akhir abad ke-18, namun diakhiri abad ke-20, suara wanita di bidang hukum, khususnya teori hukum, muncul dan berarti. Hukum feminis yang dilandasi sosiologi feminis, filsafat feminis, dan sejarah feminis merupakan perluasan perhatian wanita di kemudian hari. Di akhir abad ke-20, gerakan feminis banyak dipandang sebagai sempalan gerakan *Critical Legal Studies*, yang pada intinya banyak memberikan kritik terhadap logika hukum yang selama ini digunakan, sifat manipulatif dan ketergantungan hukum terhadap politik, ekonomi, peranan hukum dalam membentuk pola hubungan sosial, dan pembentukan hierarki oleh ketentuan hukum secara tidak mendasar.

Affaf Lutfi al-Sayyid Marsot mendasarkan pandangannya tentang posisi perempuan pada sebuah penelitian historis abad ke-18, ke-19, dan ke-20. Ia menunjukkan bahwa posisi perempuan kurang ditentukan oleh praktik-praktik sosial. Hanya dalam konteks sejarah yang dikaji dengan cermatlah para feminis dapat menganalisis faktor-faktor yang memihak kepada kederajatan (dalam terjemahan ini, kadang-kadang digunakan istilah persamaan atau kesetaraan). Perempuan dan faktor-faktor yang menghalangi kesederajatan itu muncul ke permukaan. Faktor-faktor ini mempunyai kaitan erat dengan struktur politik. Keberdayaan ekonomi yang dimiliki perempuan Muslim dan menyoroti perbedaan antara ideal dan praktik dalam masyarakat Islam.³

Meskipun ditemukan fakta bahwa Islam memberikan kapasitas ekonomi kepada perempuan dalam hubungannya dengan kepemilikan dan pengelolaan harta. Namun dalam praktik pada periode-periode tertentu kapasitas ini tidak diberikan. Sebagai contoh, al-Qur'an dengan jelas menetapkan bahwa perempuan

² Lies M. Marcoes-Natsir, Johan Hendrik Meuleman, *Kumpulan Makalah Seminar Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Seri INIS XVIII, 1993).

³ Mai Yamani, *Feminisme dan Islam: Perspektif Hukum dan Sastra*, Purwanto, Nuansa Cendekia, 2000, 4.

dapat menerima waris (biasanya bagian perempuan separuh dari pria), di banyak masyarakat Muslim, bagian mereka ditiadakan. Kepemilikan mereka diubah menjadi wakaf, wakaf. Mahar, yang secara sah menjadi hak pengantin perempuan, dalam praktik sering ditahan oleh keluarga. Selain itu, karena tidak ada kepemilikan bersama dalam Islam, hak milik istri, dalam beberapa hal, digunakan secara tidak sah oleh suami seolah-olah miliknya sendiri.⁴

Ada ungkapan bahwa perempuan adalah sahabat terbaik agama, namun agama bukan sahabat terbaik bagi perempuan. Ungkapan tersebut apabila dicari rujukan dalam sejarah agama manapun, tampaknya memiliki kandungan kebenaran. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apakah agama merupakan institusi yang tidak tahu diri, mengkhianati sahabat terbaiknya? Di dalam literatur-literatur sosiologi agama, jawaban untuk pertanyaan tersebut kiranya telah banyak disediakan.

Emile Durkheim mendefinisikan agama sebagai “*organized system of beliefs and rituals that focuses on the sacred*” atau sistem terorganisasi mengenai kepercayaan dan ritual yang berfokus pada yang suci. Apa yang dimaksud Durkheim dengan yang suci adalah berbagai aspek realitas yang melampaui pemahaman sederhana manusia, terjadi dari kategori-kategori khusus yang berdiri sendiri dan memiliki arti masing-masing. Durkheim mengkontraskan yang suci dengan profan, yang berarti aspek-aspek biasa dalam kehidupan manusia sehari-hari. Pertanyaan biasa diajukan kepada pendirian ini adalah apa hubungan antara agama yang memusatkan diri pada hal-hal yang suci dengan peran gender yang pasti lebih banyak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.⁵

Dengan cara analisis yang berbeda sama sekali, Karl Mark juga bisa sampai pada kesimpulan yang sama tentang fungsi agama sebagai alat yang dipergunakan untuk membentuk peran gender. Agama dalam pendirian Marx yang sangat terkenal adalah candu bagi masyarakat. Agama kerap digunakan untuk membius sebagian besar masyarakat hingga mereka tunduk dan patuh terhadap kepentingan dan nilai-nilai yang dianut oleh penguasa. Agama adalah “*mind-deadening sosial institution that was used to keep the public passive*

by focusing the oppressed citizenry's attention on some afterlife spiritual kingdom where their earthly miseries would end.” Dengan cara yang sama, kaum laki-laki bisa menggunakan agama untuk memperoleh keuntungan dari kaum perempuan. Sebagaimana halnya dengan pendirian Durkheim yang diikuti banyak sosiologi sesudahnya pendirian Marx juga menghasilkan banyak sekali karya tulis pengikut dan sampai ada kesimpulan yang sama mengenai kemampuan agama menundukkan kaum perempuan.

Setelah Plato, tokoh dunia kuno lainnya yang pemikiran-pemikiran dan pendapatnya diketahui ialah murid Plato, Aristoteles. Di dalam bukunya, *Politik*, ia mengungkapkan pikiran-pikiran yang mengenai perbedaan antara wanita dan pria, dengan gigih ia menentang gurunya, Plato. Aristoteles percaya bahwa perbedaan antara wanita dan pria bukan saja menyangkut kuantitas kemampuan-kemampuannya tetapi juga dalam kualitasnya. Ia mengatakan bahwa sifat kemampuan-kemampuan wanita dan pria berbeda, dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh alam kepada masing-masingnya dan hak-hak yang telah ditetapkan untuk mereka, berbeda dalam banyak segi. Menurut Aristoteles, kecemerlangan dalam moral pria dan wanita juga berbeda dalam banyak hal. Suatu perilaku tertentu mungkin dipandang sebagai kebajikan bagi pria, tetapi mungkin tidak diajukan bagi si wanita, dan demikian pula, suatu perilaku atau pembawaan tertentu mungkin merupakan hal yang terpuji dan hebat bagi seorang wanita, namun tidak dianggap patut bagi si pria. Pandangan-pandangan Aristoteles menghapus pandangan Plato dan para pemikir yang datang sesudahnya lebih memilih pandangan Aristoteles dari pada Plato.⁶

Bagaimana dengan Islam? Apakah agama rahmat bagi alam semesta ini juga dalam praktiknya menjadi musuh bagi kaum perempuan pemeluknya? Secara hiperbolik Seyyed Hossein Nasr⁷ menyatakan bahwa

⁶ Morteza Mutahhari, *Wanita dan hak-haknya dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), 139-140

⁷ Husein adalah salah satu dari ulama yang sedang ikut melakukan pembaruan ini dengan mengusung isu wacana kesetaraan dan keadilan gender dengan paradigma feminisme Islam (fiqh/hukum Islam). Karena menurut Husein, “kehidupan masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh sikap beragama masyarakatnya, pola tradisi, kebudayaan dan pola hidup masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan, lebih khusus dari teks-teks keagamaan, karena pengaruh agama

⁴ Mai Yamani, *Feminisme dan Islam*, 4-5.

⁵ KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), XIV

hutan telah ditebang habis untuk mencetak buku yang mengungkapkan penindasan yang dilakukan muslim terhadap kaum perempuannya. Namun, yang menjadi persoalan adalah apakah memang demikian substansi Islam? Apakah Islam memang hendak meminggirkan kaum perempuan? Apabila demikian, maka tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Islam juga berbagi keprihatinan dan cita-cita dengan gerakan feminis. Hanya saja, ketika merumuskan apa yang menjadi sumber dari marginalisasi itu, bagaimana menghilangkannya serta bagaimana kondisi ideal yang dicita-citakan, kadangkala sumber-sumber Islam berseberangan dengan feminisme.

Kesadaran Sayyed Hossein Nasr akan penindasan perempuan muncul ketika pada tahun 1993 diundang dalam seminar tentang perempuan dalam pandangan agama-agama oleh P3M dan diskusi-diskusi yang dilakukannya dengan Masdar F. Mas'udi. Sebelumnya Husein mengaku bahwa dia belum memiliki kesadaran akan adanya penindasan terhadap perempuan. Tulisan-tulisan Husein sebelum tahun

terhadap kebudayaan sangat besar, maka akan sangat strategis kalau kajian-kajian masalah perempuan juga dilihat dari sisi agama, dan sebetulnya tidak hanya masalah-masalah lain ini disebabkan karena pemahaman kita terhadap teks-teks agama, analisis kita terhadap agama masih konservatif dalam beragama, itulah penyebab dari ketimpangan sosial dan pemahaman yang bias". Jadi konsentrasi Husein pada feminisme adalah pengaruh agama terhadap perempuan.

Pemahaman "agama" terhadap perempuan, bagi Husein masih sangat bias, masih memomorduakan, serta memarginalkan. Agama disini di manifestasikan dalam penafsiran terhadap teks; banyak orang yang menganggap bahwa teks itu sama dengan agama, yang memiliki sakralitas dan keabadian. Husein memilih untuk menganalisa agama dan perempuan karena dia punya keyakinan bahwa agama tidak mungkin melakukan penindasan marginalisasi dan kekerasan terhadap siapapun termasuk perempuan. Menurut Husein, ketika orang mengatakan bahwa teks agama menerangkan terjadinya penindasan maka berarti orang tersebut sudah melakukan justifikasi bahwa agama yang melakukan kekerasan terhadap perempuan. Lebih lanjut, Husein mempertanyakan apakah benar agama melakukan itu, apakah agama itu memang diskriminatif, misalnya teks agama mengatakan perempuan harus dirumah saja, apakah betul bahwa agama memasung perempuan melakukan aktivitas, dan bukan hanya pada masalah-masalah *amaliyah* saja tapi juga pada masalah-masalah ibadah.

1993 tidak membahas mengenai peran perempuan, melainkan berhubungan dengan pesantren dan ajaran-ajaran agama secara umum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam di Indonesia masih memainkan peran penting dan memiliki kekuatan yang strategis. Selain karena menjadi anutan agama mayoritas penduduk Indonesia dan diyakini (oleh sebagian tokoh Islam) mampu menjadi alternatif dari segala sistem yang kini di nilai gagal dalam membangun tatanan peradaban dunia yang manusiawi dan berkeadilan, juga kelompok Islam masih memegang kendali pada wilayah kekuasaan politik kenegaraan dan wilayah sosial kebudayaan di masyarakat. Islam masih menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan untuk sebuah proses perubahan di Indonesia. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan sosial-kebudayaan di masyarakat. Oleh karena itu, penilaian dan penafsiran kembali, bahkan pada tingkat tertentu, dekonstruksi terhadap tafsir-tafsir dan pemahaman keislaman yang bias gender menjadi sangat penting untuk dilakukan. Upaya ini dilakukan untuk sekedar pada tingkatan wacana tandingan, melainkan harus dapat menawarkan dan membangun paradigma dan tafsir baru yang bisa dijadikan pedoman dan rujukan bagi masyarakat. Hal ini adalah agenda mendasar yang terabaikan dari proyek pembaharuan Islam dalam transformasi menuju demokrasi dan keadilan gender karena memang agenda ini tidak mudah dilakukan. Selain karena ajaran agama Islam telah menjadi ortodoksi yang kokoh, jelas, tegas, penerus, penjaga dan pembelanya dalam khazanah ilmu-ilmu keislaman, juga pembaruan dalam bidang ini berkaitan dengan otoritas keagamaan. Basis material pembaruan ini adalah literatur keislaman klasik yang tertulis dalam bahasa Arab, yang tentu saja membutuhkan kemampuan intelektual khusus, baik pada penguasaan linguistik Arab, maupun ilmu-ilmu metodologis seperti ilmu tafsir, *ushul fiqh*, ilmu hadis, analisis sejarah dan kemampuan untuk mengkomplikasikan, membandingkan, dan pada akhirnya merekonstruksi kembali ajaran-ajaran Islam itu ke dalam bangunan paradigma tafsir baru.

Sama halnya dengan feminisme, Islam yang berkembang hingga sekarang juga harus diakui memiliki banyak cabang pemikiran mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan, mulai yang menolak adanya fakta relasi yang timpang (atau secara diam-diam atau terang-terangan menikmati relasi yang

demikian) hingga aliran yang menyatakan bahwa memang terdapat ketimpangan dalam relasi dan berupaya untuk menghilangkannya. Seyyed Hossein Nasr mencatat bahwa dua dekade lampu merupakan masa di mana pemikiran terakhir ini mulai mengemuka, dan memberinya nama feminisme Islam. Hanya saja, kalau Nasr lebih melihat kaum perempuan sendiri yang memperjuangkan kepentingannya, sesungguhnya banyak juga di antara kaum laki-laki yang ikut serta dalam perjuangan itu.⁸

Walaupun pendapat bersifat pluralistik, namun satu hal yang menyatukan mereka adalah keyakinan mereka bahwa masyarakat dan tatanan hukum bersifat patriaki. Aturan hukum yang dikatakan netral dan objektif sering kali hanya merupakan kedok terhadap pertimbangan politis dan sosial yang kemudian oleh idiologi pembuat keputusan, dan idiologi tersebut tidak untuk kepentingan wanita. Sifat patriaki dalam masyarakat dan ketentuan hukum merupakan penyebab ketidakadilan, dominasi dan subordinasi terhadap wanita, sehingga sebagai konsekuensinya adalah tuntutan terhadap kesederajatan gender. Kesederajatan gender tidak akan dapat tercapai dalam struktur institusional ideologis yang saat ini berlaku.

Feminis menitikberatkan perhatian pada analisis peranan hukum terhadap bertahannya hegemoni patriarkhi. Segala analisis dan teori yang kemudian dikemukakan oleh feminis diharapkan dapat secara nyata diberlakukan, karena segala upaya feminis bukan hanya untuk menghiasi lembaran sejarah perkembangan manusia, namun lebih kepada upaya manusia untuk bertahan hidup. Timbulnya gerakan feminis merupakan gambaran bahwa ketentuan yang abstrak tidak dapat menyelesaikan ketidaksetaraan.

Terlebih lagi, penafsiran agama sangat dipengaruhi oleh berbagai macam kepentingan para pemeluk agama membangun lingkungan sosial dan kebudayaan. Persoalannya, seringkali penafsiran itu dinilai sebagai kebenaran itu sendiri. Sesungguhnya, apa yang dianggap sebagai “kebenaran sehari-hari”, dan “kesahihan tafsir agama” yang berkembang di masyarakat merupakan konstruk yang terbentuk secara ideologis dengan muatan kepentingan tertentu, yang seringkali hanya menguntungkan pihak laki-laki.

⁸ Morteza Mutahhari, *Wanita dan hak-haknya dalam Islam*, XX.

Sejarah perempuan dari waktu ke waktu adalah gambaran yang tidak selalu mengena. Ada masanya ketika perempuan diperlakukan cukup istimewa, seperti dicontohkan dalam kehidupan perempuan kerabat Nabi Muhammad Saw. Namun dalam catatan sejarah berikutnya, perempuan diperlakukan penuh nestapa seperti tumbuhnya lembaga *harem* di beberapa kerajaan Islam. Gambaran sejarah tersebut adalah bukti bahwa seksualitas merupakan konstruksi sosial terhadap entitas seks yang mengatur *body functions* (fungsi-fungsi tubuh), sama dengan gender sebagai konstruksi sosial yang mempolakan *social function* (fungsi-fungsi sosial). Fungsi-fungsi tubuh dan fungsi-fungsi tubuh dan fungsi-fungsi sosial seringkali dibekukan dan dibakukan.

Reinterpretasi Feminisme dalam Islam

Pada 1990-an, feminisme memperlihatkan suatu keinginan baru dan mengembirakan untuk melakukan kritisisme-diri. Usaha-usaha menuju pada teori-teori dan konsep-konsep yang mencakup segala hal dan komitmen-komitmen ideologis sebelumnya untuk menguniversalkan perspektif-perspektif dari apa yang selalu berubah menjadi sekedar sebuah kelas, kebudayaan, ras tunggal dan tertentu telah mencapai titik nadirnya. Sebaliknya, setidaknya dalam teori, dengan lebih melibatkan seluruh perempuan melalui penerimaan akan keberagaman identitas dan harga diri masing-masing perempuan, kelompok feminis terdorong untuk menghormati perbedaan, menegaskan kekhasan masing-masing pengalaman dan perjuangan perempuan dan membenarkan pemahaman diri dan analisis diri yang dibangun masing-masing. Saat ini, feminisme semakin berkembang dan melibatkan banyak aliran, baik konservatif dan radikal, religious dan ateis, heteroseksual dan non-heteroseksual, kulit putih dan non-kulit putih, parsial dan holistik, individualistik dan sosial; dan para feminis banyak bermunculan dari utara dan selatan. Jadi, pertanyaan apakah dapat menegaskan sebuah aliran feminisme baru yang mengidentifikasi dirinya sendiri atau diidentifikasi oleh yang lainnya sebagai ‘feminisme Islam’ agaknya tidak diperlukan.

Bahkan, terma ‘feminisme Islam’ masih memerlukan penjelasan. Sejatinya, feminisme yang demikian tidak hanya berkenaan dengan artikulasi religious pengalaman perempuan. Bahkan kata ‘Islam’ dalam feminisme Islam’ dan keterkaitan apa yang dimaksud-

kan? Apakah kita mengartikan 'Islam' sebagai sebuah media yang menyatukan perempuan dan kekuatan kosmis dalam merespon kebutuhan-kebutuhan personal dan jenis kelamin tertentu, apakah terma itu mencakup pada seperangkat ide-ide, gagasan-gagasan dan teks-teks tertentu mengenai perempuan, bahkan sebuah aturan hukum dan moral yang telah mapan? Apakah 'feminisme Islam' dimaksudkan dengan persoalan kecocokan feminisme dengan ajaran dan kitab suci Islam dan kerangka-kerangka sosial dan hukum yang telah berkembang dalam masyarakat Islam. Bagaimana bisa sebuah agama yang didasarkan pada hierarki gender diadopsi sebagai kerangka perjuangan bagi demokrasi gender dan kesetaraan perempuan dengan laki-laki? Jika Islam dan feminisme sejalan, manakah yang harus beroperasi dalam kerangka yang lainnya?⁹ Pada kesimpulan bahwa Islam dan feminisme tidak sejalan? Jawabannya tidak mudah. Sejatinya, ada sebagian perempuan yang menuntut hak-hak setara dan belum memeluk Islam sebagai keyakinan personal mereka, sebagai identitas kultural dan sebagai pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan spriritual di dunia yang semakin tenggelam dalam kekeringan spiritual di dunia yang semakin tenggelam dalam kekeringan spiritual. Artinya, seseorang yang demikian mungkin menyebut dirinya sebagai feminis 'Muslim', ingin mencapai tujuan-tujuan feminis. Dengan demikian, dia telah meninggalkan kerangka hukum Islam berkenaan dengan hak-hak dan status perempuan, walaupun dia mungkin tidak mengetahuinya atau tidak ingin mengetahuinya.¹⁰

Penting untuk diingatkan bahwa dalam masyarakat Islam, tidak ada satu pun ideologi dan gerakan 'feminis Islam' yang menegaskan dirinya sendiri dan /atau dengan mudah teridentifikasi. Tentunya, terma ini telah menjadi bahan perdebatan ideologis, politik dan teoritis. Akan tetapi, sebagai sebuah konsep dan penanda bagi sebuah aliran feminisme tertentu, feminisme Islam pada awalnya diadopsi dari luar masyarakat Islam; ia sebagian besar adalah ciptaan para akademisi dan peneliti feminis Muslim yang hidup dan bekerja di Barat.

Dengan tipologi yang kini mencakup agama sebagai sekumpulan referensi baru, feminisme Islam

⁹ Syafiq Hasyim, *Feminisme dan Fundamentalisme*, (Yogyakarta: LKIS pelangi Aksara, 2005, 169-170.

¹⁰ Syafiq Hasyim, *Feminisme dan Fundamentalisme*, 190-191.

sangat unik dalam menggarap isu-isu yang pelik serta menantang bagi para pemegang otoritas politik dan agama serta para sarjana di dunia Islam yang dewasa ini mempunyai jumlah pemeluk satu milyar lebih. Di dalam latar belakang luas baru yang berakaitan dengan hukum dan tradisi Islam itu, kategori "feminisme Islam" mungkin melandaskan pijakannya pada keragaman cakupannya yang besar: para kontributor pada wacana ini dikategorikan sebagai "tradisionalis-feminis baru", "pragmatis", "feminis sekuler", "neo-islamistis", dan sebagainya. Akan tetapi pada semua pemikir tersebut ada kesamaan kepedulian terhadap pemberdayaan perempuan dalam kerangka Islam yang sudah dikaji ulang.

Persoalan tentang apa yang disebut Islami dalam hubungannya dengan gagasan tentang perempuan dan jender masih tercampuradukkan dengan beberapa klise yang dirancukan dengan Islam, seperti khitan perempuan dan konsep "kejahatan demi kehormatan". Di sini perlu kembali pada sejarah, memeriksa teks-teks agama dan dokumen-dokumen fiqh secara lebih kritis dan objektif.

Meskipun perhatian menyeluruh terhadap definisi luas "feminisme Islam" memberikan tema dasar bersama, namun usaha keras untuk mendapatkan hak-hak yang lebih baik bagi perempuan tidak senantiasa terlukiskan dalam kerangka Islam tradisional. Di samping itu, tidak semua masyarakat dan negara berpenduduk mayoritas Muslim dapat disebut "Islam".

Keadilan Gender dalam Pandangan Islam

Islam adalah konsep aturan-aturan yang Maha Pencipta untuk manusia. Ajaran Islam menentukan keseimbangan tindakan manusia dengan hukum alam. Islam menuntun manusia, pria dan wanita, dalam melaksanakan tugas kehidupannya sebagai khalifah di muka bumi." Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, tetaplah (dirimu) atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya." (QS ar-Rum[30]:30).¹¹

Islam pada dasarnya justru menekankan pada kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam kehidupan berumah tangga dan pemenuhan kebutuhan seksual suami istri. Namun dalam kenyataannya, perempuan lebih

¹¹ Ibnu Musthofa, *Wanita Islam menjelang Tahun 2000*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), 84

dituntut oleh berperilaku *nrimo* (menerima) tentang apa yang yang ditentukan baginya. Sementara laki-laki sebaliknya lebih terbiasa dan terlatih untuk melakukan hegemoni dan mengambil keputusan bagi orang lain, khususnya bagi kaum perempuan.¹² Kebiasaan semacam ini terus menerus diwariskan dari generasi ke generasi.

Diyakini bahwa al-Qur'an melawan segala bentuk ketidakadilan, seperti eksploitasi ekonomi, penindasan politik, dominasi budaya, dominasi gender dan segala corak *disequilibrium* dan *apartheid*. Tampak dengan jelas, bahwa ayat-ayat Makkiyah khususnya lebih menekankan pada masalah keadilan sosial. Seperti misalnya digambarkan dalam surah *al-Ma'un* (107): 1-7, Nabi begitu tekun dan bersemangat memperjuangkan perubahan struktur masyarakat Mekkah yang kapitalistik dan feodalistik menuju masyarakat yang adil dan egalitarian. Karena itu, alasan munculnya perlawanan terhadap Muhammad oleh kalangan elite Mekkah saat itu di antaranya adalah karena ketakutan mereka terhadap Nabi sebenarnya bukan hanya persoalan keyakinan agama (aqidah), tetapi juga bersumber pada ketakutan mereka terhadap konsekuensi sosial-ekonomi dari doktrin Nabi dalam melawan segala bentuk dan corak dominasi ekonomi, serta pemusatan maupun monopoli harta. Di dalam kasus ini misi utama Nabi adalah membebaskan masyarakat dari segala bentuk penindasan serta ketidakadilan, termasuk penindasan dan ketidakadilan terhadap wanita.

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu: marginalisasi, subornisasi, pembentukan stereotip, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*double burden*) serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Manifestasi ketidakadilan gender ini seringkali hadir dalam keyakinan masing-masing orang, keluarga hingga pada tingkat negara dan politik global. Di wilayah ini sangat perlu dimasukkan perspektif keadilan gender.¹³

¹² Nurun Najwah, dkk, *Dilema Perempuan Dalam Lintas Agama dan Budaya*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Bekerja sama dengan IISEP-CIDA, 2005), ix

¹³ Keadilan gender menggarisbawahi pentingnya kesetaraan sebagai capaian karir. Keadilan gender menyatakan perlunya perlakuan yang berbeda pada laki-laki dan perempuan, tetapi hal tersebut dilakukan dalam upaya, atau dengan tujuan, untuk mengakhiri ketidaksetaraan, serta untuk mengembangkan kemandirian.

Agama mendapat ujian baru karena sering dituduh sebagai sumber masalah berbagai bentuk pelanggaran ketidakadilan di masyarakat, termasuk pelanggaran ketidakadilan dalam pola relasi laki-laki dan perempuan atau yang sering disebut dengan ketidakadilan gender (*gender inequality*). Oleh karena agama berurusan dengan nilai-nilai yang paling hakiki dari hidup manusia, maka legitimasi religious yang keliru akan sangat berbahaya. Persoalannya, apakah pelanggaran ketidakadilan gender itu bersumber dari watak agama itu sendiri atautkah justru berasal dari pemahaman, penafsiran, dan pemikiran keagamaan, yang tidak mustahil dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarki, ideologi kapitalisme, atau pengaruh kultur Timur Tengah Abad pertengahan.

Pemerintah Indonesia melalui kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan memprediksikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan perempuan. Kendala tersebut terdapat dalam hampir semua bidang aspek pembangunan: pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, hukum, dan hak asasi manusia. Kesejahteraan sosial, pertahanan, dan keamanan, lingkungan hidup, kelembagaan pemerintah dan masyarakat, bahkan juga dalam bidang agama. Khusus dalam bidang agama, masalah utama yang dihadapi di antaranya: *pertama*, rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai agama yang berkaitan dengan peran dan fungsi perempuan; dan *kedua*, masih banyaknya penafsiran ajaran agama yang merugikan kedudukan dan peranan perempuan.¹⁴

Semua agama, terutama Islam, dewasa ini mendapat tantangan baru, karena dianggap sebagai salah satu yang melanggengkan ketidakadilan dan penindasan terhadap kaum perempuan. Misalnya saja hal yang selalu mengganggu adalah penggambaran seolah-olah Tuhan adalah laki-laki pada hampir semua agama. Apakah konstruksi bahwa Tuhan laki-laki tersebut adalah ketentuan Tuhan atau sejauhmana pandangan tersebut dipengaruhi oleh budaya

Sedangkan kesetaraan gender mengacu pada status, hak-hak dan tanggung jawab yang sama untuk semua perempuan dan laki-laki, serta mengacu pada hak-hak yang seimbang untuk memperoleh perlakuan yang sama.

¹⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis perempuan pembaru keagamaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), 37

yang bias gender?¹⁵ Jika hal tersebut benar, apakah sumber ketidakadilan tersebut berasal dari watak normatif agama itu sendiri ataukah justru berasal dari tafsiran dan pemikiran keagamaan yang tidak mustahil juga dipengaruhi oleh tradisi dan budaya yang bias gender, ataupun ideologi/ pandangan lain yang diadopsi oleh pemeluk agama. Pertanyaan yang ingin dijawab di sini adalah apakah prinsip dasar Islam memperlakukan atau meletakkan posisi kaum perempuan (Muslimat) secara adil dan secara gender dikaitkan dengan kaum laki-laki Muslimin? Uraian berikut secara singkat mencoba menggali spirit Islam mengenai kedudukan kaum perempuan.¹⁶

Keadilan gender sebagai sebuah perspektif untuk memandang kenyataan adalah berbagai asumsi dasar, model, konsep serta metode yang digunakan untuk mengungkapkan dan menampilkan adanya fenomena gender dalam suatu masyarakat serta berbagai persoalan sosial budaya yang ditimbulkannya. Dengan menggunakan perspektif ini, kepekaan seseorang terhadap fenomena ketidakadilan gender akan menjadi lebih kuat. Orang dapat memberi perhatian pada pola-pola interaksi, relasi dan pemisahan sosial antara laki-laki dan perempuan, serta berbagai macam implikasinya.

Banyak studi dan tulisan tentang Islam di Indonesia, terutama studi yang diarahkan kepada gerakan-gerakan Islam baik pada masa penjajahan maupun pascakolonial, hampir tidak ada satupun yang mengaitkan gerakan-gerakan itu dengan kehidupan, kegiatan, dan pemikiran wanita Islam. Akibatnya, hingga saat ini sulit ditemukan hasil kajian dan tulisan yang memadai yang dapat

¹⁵ Patriarchy adalah prinsip yang mendasari segala subordinasi, tidak hanya subordinasi perempuan pada kaum laki-laki, namun juga dominasi antara tuan yang dijajah, dominasi anak-anak oleh orang tua, ataupun dominasi dalam bentuk hak monarki ataupun pada Clergy. Jadi patriarchy adalah semangat rasisme, kelas, kolonialisme, dericalisme dan juga sexism. Secara mendasar patriarchy adalah struktur kekuasaan/ kekuatan kekeluargaan, dimana semua hubungan dipahami dalam term superioritas dan inferioritas. Yang menjadi korban patriarchy kalau begitu tidak hanya kaum perempuan, melainkan juga kaum laki-laki. Lihat Sheneider, Sandra, *Women and the World*. (New York: Paulist Press, 1986).

¹⁶ Fakih, Mansour, *Mebincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 50

menggambarkan situasi serta aktivitas wanita Islam di Indonesia baik itu sebagai suatu kajian yang tersendiri atau pun sebagai bagian dari studi gerakan keagamaan itu.

Apabila harus membicarakan perbedaan antara kaum pria dan wanita dalam masyarakat Indonesia, tidak lain perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan bawaan alamiah yang biasa disebut perbedaan fitrah dan perbedaan tanggung jawab sosial sebagai akibat dari perbedaan fitrah tersebut. Namun demikian perbedaan yang disebut terakhir ini juga sedang mengalami pergeseran karena perubahan dan perkembangan masyarakat yang semakin maju.

Di dalam proses globalisasi sebagai akibat dari kemajuan teknologi komunikasi yang diiringi dengan membanjirinya arus informasi terjadi perubahan terus-menerus dan pergeseran tata nilai yang menggoyahkan tradisi yang telah mapan. Suatu hal yang dahulu dianggap tabu kini tergeser menjadi hal yang biasa dan wajar. Dalam kaitan ini setiap individu harus memberikan kewaspadaan agar proses perubahan yang sedang berlangsung tidak akan menjerat dan membawa kemerosotan derajat dan martabat kaum wanita dengan dalih untuk mengejar kemajuan. Untuk hal yang terakhir ini setiap orang harus memperhatikan nilai ajaran agama yang berfungsi selain sebagai tolak ukur untuk menentukan kebenaran dan keabsahan sesuatu perbuatan, juga sebagai penyaringan unsur-unsur yang bertentangan dengan tata aturan sosial dan adat kebiasaan, sehingga dengan demikian nilai-nilai agama dapat menjadi landasan moral dan etik bagi kemajuan apapun yang akan dicapai oleh masyarakat, terutama oleh kaum wanitanya.

Apabila menengok ke belakang dengan memperlihatkan langkah-langkah yang telah dicapai dalam pembangunan nasional, maka dapat diketahui bahwa usaha untuk mengintegrasikan wanita dalam proses pembangunan telah jelas tercermin dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (1988) yang menyatakan "Wanita, baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insani bagi pembangunan, mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan." Ini adalah keputusan politik hasil kesepakatan wakil-wakil rakyat dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat dan merupakan komitmen yang harus dilakukan.

Pendekatan empatik terhadap suatu agama yang didasarkan pada pengetahuan yang benar tentang kondisi yang melingkupinya, demikian pula sangat penting untuk menyadari perbedaan pengalaman perempuan secara lintas agama, budaya dan waktu. Setiap orang harus memberikan perhatian yang cermat terhadap perbedaan-perbedaan yang mempengaruhi dan membentuk dunia makna perempuan. Para penulis esai-esai ini tidak semata-mata perempuan yang mendukung metode fenomenologi, tetapi juga sejarawan berpengalaman yang mendasarkan analisis mereka pada fakta-fakta yang dapat diverifikasi secara terbuka. Sementara hasilnya tentu saja terbuka untuk diperdebatkan. Esai-esai ini tidak berharga dalam usaha mereka untuk mengimbangi fakta-fakta kasar dengan persepsi yang benar tentang fenomenologi dan sejarah agama-agama.

Jika pengetahuan tentang perempuan dan agama telah matang melalui satu metodologi yang canggih, pertumbuhannya ke arah kedewasaan juga terpantul dalam uraian tentang sejarahnya. Di patriarkhal yang sangat mempengaruhi perempuan memberikan sebagai yang ditindas. Di dalam pengertian bahwa *gynocentrism* adalah kebalikan dari *androcentrism*, pandangan ini medistorsi kenyataan. Banyak orang yang setuju bahwa kritik keras terhadap perempuan secara tradisional merupakan tahap yang sangat penting; kesadaran kita telah diubah oleh apa yang ditunjukkan oleh perspektif baru ini. Oleh karena stereotip-stereotip itu juga memiliki kadar kebenaran tertentu, yang mungkin memotret satu aspek paling ekstrim dari satu agama ketika ia mempelajari wanita perhatian kepada stereotip-stereotip itu mungkin menjadi katalisator penting untuk melakukan reformasi. Meskipun demikian, banyak pemikir yang agaknya mulai mempertimbangkan lagi keanekaragaman yang terdapat dalam agama-agama dunia, di samping kesamaan sifat patriarkhalnya. Semua itu tidak dapat diringkas dengan gambaran tentang pemsungan kaki perempuan dalam masyarakat Cina, sati dalam masyarakat Hindu, purdah dalam masyarakat Islam dan praktik sihir dalam masyarakat Kristen.

Jika kita memutuskan untuk sementara mengesampingkan kritik-kritik kontemporer terhadap agama patriarkhal mengenai kedudukan perempuan yang rendah, maka keragaman itu akan sangat jelas. Sebagai contoh, kadang-kadang ditemukan bahwa otoritas dan kekuatan laki-laki tidak selalu dijumpai secara bersamaan. Adakalanya laki-laki mungkin

menunjukkan otoritasnya dalam keluarga, padahal perempuan yang menjalankan kekuasaan yang sebenarnya dalam urusan rumah tangga. Konsep keagamaan yang sama terkadang diterapkan secara berbeda oleh laki-laki dan perempuan, dan versi laki-laki mungkin tampak menekan bagi perempuan, tetapi tidak selalu versi laki-laki itu yang menonjol dalam pikiran perempuan. Oleh karena itu, mungkin ada perbedaan antara persepsi dengan praktik; atau apa yang tampak sebagai pengasingan perempuan oleh laki-laki dalam aspek-aspek agama tertentu mungkin sesungguhnya merupakan akibat dari sesuatu, bukan karena rasa benci kepada perempuan; atau mungkin sama dengan pengasingan laki-laki oleh perempuan dalam kegiatan keagamaan tertentu.

Oleh karena tidak mungkin membuat generalisasi tentang perempuan dalam agama-agama dunia atas dasar satu agama, maka suatu studi kompratif tentang posisi perempuan dalam agama-agama besar akan menghasilkan pemahaman yang sangat berharga. Tentu saja semua generalisasi cenderung memiliki banyak kekurangan. Jika fakta-faktanya dipertimbangkan dengan sangat sempit, maka generalisasi akan gagal; jika fakta-faktanya dipertimbangkan secara longgar, generalisasi akan gagal; jika fakta-faktanya dipertimbangkan secara longgar, generalisasi akan gagal; jika fakta-faktanya dipertimbangkan secara longgar, generalisasi tercapai tetapi mencangkup terlalu banyak pokok pembicaraan.

Agama-agama dunia disebut agama patriarkhal.¹⁷ Artinya apakah agama itu hanya suatu ciptaan atau proyeksi kepentingan dan khayal laki-laki serta suatu dasar pembenar bagi keinginan laki-laki untuk merendahkan dan menguasai perempuan? Atau apakah kata sifat 'patriarkhal' hanya mengacu kepada "suatu sistem organisasi sosial yang di dalamnya garis keturunan dan pewarisan ditelusuri melalui garis laki-laki"? Atau apakah ungkapan itu mengacu kepada realitas dan sejarah social yang sangat rumit yang tidak hanya melibatkan diferensiasi jenis kelamin, tetapi juga simbolisasi penciptaan dan berhubungan dengan pengaturan peranan jenis kelamin dengan mengacu kepada fakta-fakta seperti geografi, sosial, ekonomi, dan psikologi?

Perbedaan yang tampak antara agama-agama suku dan agama-agama yang di dunia adalah bahwas-

¹⁷ Arvind Sharma, *Perempuan-perempuan Dalam Agama-agama*, (Yogyakarta: Suka press, 2006), 2.

nya dalam agama-agama suku, rasa iri hati dan ketakutan terhadap perempuan diungkapkan secara mitis samaan yang lebih besar dalam hal pengakuan kekuasaan perempuan dan keinginan laki-laki untuk mencurinya. Tetapi dalam agama-agama dunia, rasa iri ini sangat ditekan sebagai akibat dari ketidak-samaan dominasi laki-laki dan ambivalensi yang mendalam tentang perempuan. Akibatnya, rasa iri terhadap perempuan ini ditolak secara kategoris oleh laki-laki; meskipun demikian, tanda-tandanya masih dapat dipelajari dalam imajinasi-imajinasi budaya dan cerita-cerita dalam masyarakat patriarkhi dari agama-agama dunia.

Salah satu contohnya adalah fakta bahwa semua agama dunia memperhatikan keamanan keluarga. Apakah perkawinan itu suci atau sekedar kontrak, apakah berdasarkan perintah atau pilihan, apakah hidup membujang itu “agung” dan perkawinan itu “rendah” diakui sangat penting bagi masyarakat, dan digambarkan dalam konstelasi sanksi-sanksi keagamaan. Keamanan keluarga merupakan suatu upaya untuk menciptakan ketertiban pada saat terjadinya kehancuran sosial yang sangat hebat dan untuk memberikan ketentraman kepada laki-laki, citra diri laki-laki dan terutama sekali adanya penerus setelah kematian. Struktur sosial patriarkhi menjadi sangat penting pada saat ini, karena patrilineal atau garis keturunan laki-laki dan suksesi melalui garis laki-laki menjamin kesinambungan ini seperti yang tercermin dalam otoritas, kekuasaan dan control laki-laki atas instuisi-instuisi sosial yang penting.

Al-Qur'an sebagai Pondasi Nilai Keadilan Gender

Sebelum masuk ke definisi al-Qur'an dan hadis (Sunnah, lebih globalnya), perlu disisipkan pemahaman yang berlaku dikalangan umum tentang penyamaan gender dan perempuan. Banyak sekali orang yang menyamakan pemahaman dan pengertian gender dan perempuan. Penyamaan ini disebabkan karena pihak yang menyuarakan hak-hak gender sering kali adalah kalangan perempuan. Penyamaan tersebut sama sekali tidak benar dan bahkan cenderung menyesatkan.¹⁸

¹⁸ *Pertama*, itu sama sekali tidak benar karena definisi gender memang bukan perempuan. *Kedua*, menyesatkan karena menyamakan definisi gender dengan perempuan berarti kita mereduksi universalitas istilah gender itu sendiri. Jika demikian, maka yang dirugikan adalah kalangan perempuan. Kenyataannya memang demikian,

Dengan munculnya istilah gender, maka yang menjadi isi utama di sini bukan hanya kaum perempuan, melainkan juga kaum laki-laki. Dalam gender, keikutsertaan kaum laki-laki merupakan persyaratan utama. Hampir mustahil terjadi kesetaraan gender bila tidak ada keterlibatan dari pihak laki-laki. Karena itu, penemuan istilah gender membantu sekali untuk mewujudkan masyarakat yang setara, yang tidak saling subordinasi dan perbudakan satu sama lain, baik kaum laki-laki maupun perempuan, yang diridhai oleh agama. Prinsip dasar agama Islam adalah tauhid, yang melarang umat manusia memperbudak umat manusia lainnya. Di dalam ajaran tauhid, hanya ada satu pengabdian yakni kepada Allah dan di depan Allah manusia setara, kecuali kualitas ketakwaan mereka. Ketakwaan bukan jenis kelamin, tetapi ia adalah gender, sangat tergantung kepada perilaku masing-masing jenis kelamin. Jika demikian, maka

dengan mendefinisikan gender sebagai perempuan maka perjuangan kesetaraan kehilangan potensi pendukungnya karena biasanya urusan perempuan hanya diminati oleh perempuan saja. Ini setidaknya bisa kita amati dari pengalaman para aktivis dan pejuang hak-hak perempuan dilapangan. Dukungan masyarakat kurang luas karena adanya asumsi bahwa gender adalah urusan perempuan, laki-laki tidak terlihat.

Patut diakui bahwa sebelum muncul gender baik sebagai istilah maupun sebagai alat analisis untuk kesenjangan laki-laki dan perempuan, memang dikenal apa yang sering disebut sebagai perjuangan pembebasan kaum perempuan. Pembebasan kaum perempuan ini muncul dengan berbagai istilah, misalnya emansipasi perempuan, feminisme, dan pembebasan perempuan. Masing-masing istilah tersebut memiliki latar sejarah sosial, politik, dan budaya sendiri, namun bila diteliti secara seksama semua istilah tersebut memiliki tujuan yang hampir serupa, yakni untuk memperjuangkan pembebasan perempuan dari ketertindasan. Ketertindasan dari segala macam hal: ideology, agama, budaya, struktur politik dan lain sebagainya. Karena idiom yang digunakan masih eksklusif, tidak heran bila pendukung gerakan pembebasan perempuan adalah perempuan. Ada laki-laki yang terlibat di dalamnya, namun tidak banyak. Hanya mereka yang benar-benar menyadari dan memahami ketertindasan kaum perempuan dalam berbagai dimensi yang terpanggil ikut memperjuangkan hak-hak perempuan. Bagi para feminis laki-laki ini, pengebirian atas hak asasi manusia universal. Karena hak asasi perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia itu sendiri.

kesetaraan gender bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk perwujudan konsep tauhid.¹⁹

Prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan, maupun antara bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثي
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان
اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله اعلم خبير

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”²⁰

Karena itu, masalah seputar status wanita dalam studi Islam sampai sekarang masih tetap menjadi isu menarik dan penting dibahas. Sebab sikap dan praktek kaum muslim terhadap kaum wanita hampir sepanjang sejarah kaum Muslimin, menurut sejumlah ilmuwan, tidak sejalan dengan salah satu pesan dan misi pokok yang diperjuangkan Nabi Muhammad dengan agama Islam yang dibawanya. Fakta sejarah membuktikan sebaliknya, hampir sepanjang sejarah Muslim, kaum wanita ditempatkan pada posisi inferior sementara laki-laki berada pada posisi superior. Padahal al-Qur’an menempatkan posisi wanita sejajar dengan laki-laki.

Dengan demikian tidak berlebihan kalau dikatakan, bahwa menulis isu sekitar status wanita dalam Islam, lebih-lebih kalau berusaha membuktikan bahwa posisi kaum wanita yang ingin diletakkan al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad adalah mensejajarkannya dengan kaum laki-laki, berarti sama artinya dengan memperjuangkan pembumian ajaran al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad. Lebih dari itu, persoalan pembumian ajaran al-Qur’ann dan sunnah Nabi Muhammad, hampir dalam segala aspek kehidupan adalah termasuk perjuangan

yang tidak pernah habis. Sebab, seiring berubahnya zaman, tuntutan, dan konteks, terjadilah perubahan dalam pembumian ajaran al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad. Hal ini disebabkan status al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad yang bersifat abadi dan tidak berubah, sementara persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam selalu berubah dan berkembang demikian cepet, sesuai dengan perubahan zaman dan teknologi.

Al-Qur’an bukan semata-mata koleksi hukum-hukum. Kitab suci ini bukan hanya sekedar berisi serangkaian perintah-perintah dan hukum-hukum kering tanpa komentar. Al-Qur’an berisi hukum-hukum maupun sejarah, seruan-seruan maupun interpretasi tentang penciptaan, dan pokok-pokok lain yang tidak terhitung banyaknya. Sebagaimana Al-Qur’an kadang-kadang menetapkan aturan-aturan bagi tindakan dan perilaku dalam bnetuk hukum, demikian pula al-Qur’an memberikan penafsiran tentang eksistensi dan wujud. Ia menerangkan rahasia-rahasia hikmah penciptaan bumi dan langit, tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia, rahasia hidup dan mati, kebesaran dan penderitaan, pertumbuhan dan pemerosotan, kemakmuran dan kemiskinan.

Al-Qur’an bukanlah risalah tentang filsafat, namun ia telah mengungkapkan secara eksplisit pandangan-pandangannya tentang ketiga topik filsafat: alam semesta, manusia dan masyarakat. Bukan saja al-Qur’an mengajarkan hukum-hukum kepada orang-orang yang beriman kepadanya, dan bukan saja ia memberikan petunjuk-petunjuk dan seruan, tetapi ia juga memberikan kapada para pengikutnya suatu jalan pemikiran yang khas, suatu pandangan dunia yang perintah Islam tentang urusan-urusan kemasyarakatan, misalnya hak pemilikan, pemerintahan, hak-hak keluarga dan lain-lain, adalah keterangan yang sama yang diberikan al-Qur’an tentang penciptaan dan ihwal dunia.

Salah satu hal yang dikomentari al-Qur’an yang masalah penciptaan wanita dan pria. Al-Qur’an tidak terdiam dari dalam hal ini, dan tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berbicara kosong untuk mengemukakan filsafat mereka tentang hukum-hukum mengenai pria dan wanita, dan kemudian menuduh Islam sebagai bersikap meremehkan wanita berdasarkan teori-teori mereka sendiri.

¹⁹ Syafiq Hasyim, *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*, (Jakarta: Kata Kita, 2010), 40-41

²⁰Terjemahan Al-Qur’an dari bi Rosm Ustmanidalam Surat Al-Hujurat, ayat 13, terbitan CV. Mubarakatan Thoyyibah: Kudus, Yayasan Arwaniyah, 2013, 516

Islam telah meletakkan pandangan-pandangannya mengenai wanita.²¹

Apabila hendak melihat pandangan al-Qur'an mengenai penciptaan wanita dan pria, maka perlu mengkaji penciptaan mereka sebagaimana yang diceritakan dalam kitab-kitab suci agama lainnya. Al-Qur'an tidak mendiadakan pokok ini. Kita mesti melihat apakah al-Qur'an memandang wanita dan pria sebagai satu hakekat esensi ataukah dua.

Dengan ungkapan yang lebih tegas, salah satu misi pokok al-Qur'an tentang wanita adalah memposisikannya sejajar dengan laki-laki. Ada sejumlah *nash* yang dapat dicatat untuk menunjukkan pandangan ini. Ayat al-Qur'an yang secara tegas menyebut, bahwa wanita dan laki-laki adalah sejajar, seperti disebutkan dalam al-Baqarah (2): 187 dan 228. Selanjutnya asal-usul manusia laki-laki dan perempuan, adalah satu (jiwa yang satu) seperti disebutkan dalam al-Nisa' (4):1, al-Hujurat (49):13, bahwa laki-laki dan perempuan mendapat ganjaran yang sama dari amal pekerjaan (baik dan buruk), Al-Mu'min (40):40, dan lain-lain.

Al-Qur'an menegaskan bahwa perempuan adalah seperti laki-laki, makhluk ciptaan Allah, yang juga mempunyai kewajiban beribadat kepada Allah (Q.S Adz. Dzariat: 56), ia seperti juga laki-laki, adalah anak turun Adam, yang dimuliakan Allah (Q.S. Al-Isra':70). Mereka adalah pasangan kaum laki-laki (Q.S. An-Naba':8), dan bersama-sama dengan kaum laki-laki mereka juga akan mempertanggungjawabkan secara individual setiap kreasi dan pilihannya (Q.S. Maryam: 93-5). Dan seperti kaum laki-laki Mukmin, para Mukminat yang beramal saleh dijanjikan Allah untuk dibahagiakan selama hidup di duni, dan abadi dengan masuk surge (Q.S. An-Nahl: 97, At-Taubah:72).

Dalam pandangannya, ada beberapa alasan munculnya dorongan al-Qur'an ke arah kesetaraan perempuan dan laki-laki. *Pertama*, Al-Qur'an memberikan tempat yang terhormat kepada seluruh manusia, yang meliputi perempuan dan laki-laki. *Kedua*, secara norma-etis al-Qur'an membela prinsip-prinsip kesetaraan perempuan laki-laki. Perbedaan struktur biologis, menurut al-Qur'an, tidak berarti ketidaksetaraan dan status yang didasarkan pada jenis kelamin. Menurutnya, kita harus memberdakan

antara fungsi-fungsi biologis dengan fungsi-fungsi sosial.

Meskipun demikian, al-Qur'an memang berbicara tentang laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas perempuan. Engineer menyarankan ayat seperti ini harus dilihat dalam konteks sosialnya yang tepat. Struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal macam ini. Orang harus menggunakan pandangan sosioteologis. Bahkan al-Qur'an pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Tidak akan ada kitab, suci yang bisa efektif jika mengabaikan konteksnya sama sekali.²²

Simpulan

Islam juga melaksanakan prinsip hak-hak manusiawi bagi wanita dan pria tidak menentang kesederajatan hak antara wanita dan pria, tetapi menentang kesamaan hak bagi keduanya. Islam telah mengakhiri praktek memandang kaum wanita secara merendahkan dan menghina, Al-Qur'an telah memberikan keseimbangan dalam sejarah yang dituturkannya, pahlawan-pahlawan bukan hanya pria saja. Ulama-ulama Islam telah membangun dasar falsafah hak-hak yang menerangkan prinsip keadilan, deklarasi hak-hak manusia adalah suatu falsafah, bukan hukum.

Persepektif keadilan gender ini seringkali digunakan untuk pembelaan terhadap kaum perempuan yang diperlakukan secara tidak adil. Bersamaan dengan itu, muncullah kajian-kajian tentang feminisme yang kompleks, sekelompleks persoalan ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan. Di kalangan Islam pun kemudian muncul feminisme Islam yang digunakan sebagai perspektif dalam *islamic studies* yang dapat diintegrasikan dan interkoneksi dengan kajian sosial-kebudayaan kontemporer.

Banyak studi dan tulisan tentang Islam di Indonesia, terutama studi yang diarahkan kepada gerakan-gerakan Islam baik pada masa penjajahan maupun pascakolonial, hampir tidak ada satupun yang mengaitkan gerakan-gerakan itu dengan kehidupan, kegiatan, dan pemikiran wanita Islam. Akibatnya,

²¹ Morteza Mutahhari, *Wanita dan hak-haknya dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986), 94-95

²² Waryono, Muh. Isnanto, *Gender dalam Islam: Teks dan Konteks*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan kalijaga Bekerjasama dengan TAF [The Asia Foundation], 2009), 23-24

hingga saat ini sulit ditemui hasil kajian dan tulisan yang memadai yang dapat menggambarkan situasi serta aktivitas wanita Islam di Indonesia baik itu sebagai suatu kajian yang tersendiri ataupun sebagai bagian dari studi gerakan keagamaan itu.

Apabila kita harus membicarakan perbedaan antara kaum pria dan wanita dalam masyarakat Indonesia, tidak lain perbedaan itu disebabkan oleh

perbedaan bawaan alamiah yang biasa disebut perbedaan fitrah dan perbedaan tanggung jawab sosial sebagai akibat dari perbedaan fitrah tersebut. Namun demikian perbedaan yang disebut terakhir ini juga sedang mengalami pergeseran karena perubahan dan perkembangan masyarakat yang semakin maju.

Daftar Pustaka

- Hasyim, Syafiq. *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*. Jakarta: Kata Kita, 2010.
- Hasyim, Syafiq. *Feminisme dan Fundamentalisme*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2005.
- Isnanto, Muh, Waryono. *Gender dalam Islam: Teks dan Konteks*, PSW UIN Sunan kalijaga Bekerjama dengan TAF (The Asia Foundation): Yogyakarta, 2009.
- Marhumah, Ema Konstruksi sosial Gender di pesantren studi Kuasa Kiai atas wacana perempuan, Lkis: Yogyakarta, 2011.
- M. Marcoes-Natsir, Lies Johan Hendrik Meuleman, Kumpulan Makalah Seminar Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual (Jakarta: Seri INIS XVIII, 1993).
- Mansour, Fakhri Mebincang *Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Risalah Gusti: Surabaya, 1996.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (LKIS: Yogyakarta, 2007.
- Mutahhari, Morteza *Wanita dan hak-haknya dalam Islam*, Penerbit Pustaka: Bandung, 1986.
- Musthofa, Ibnu *Wanita Islam menjelang Tahun 2000*, Al-Bayan (kelompok Penerbit Mizan): Bandung, 1995.
- Musdah Mulia, Siti, *Muslimah Reformis perempuan pembaru keagamaan*, Mizan Pustaka: Bandung, 2005.
- Najwah, Nurun dkk, *Dilema Perempuan Dalam Lintas Agama dan Budaya*, (PSW UIN Sunan Kalijaga Bekerja sama dengan IISEP-CIDA: Yogyakarta, 2005).
- Sharma, Arvind, *Perempuan-perempuan Dalam Agama-agama*, Suka press: Yogyakarta, 2006.
- Terjemahan *Al-Qur'an dari bi Rosm Ustmani* dalam *Surat Al-Hujurat*, ayat 13, terbitan CV. Mubarakatan Thoyyibah: Kudus, Yayasan Arwaniyah, 2013.
- Yamani, Mai *Feminisme dan islam: perspektif Hukum dan Sastra diterjemahkan dari Edisi Bahasa Inggris: Feminism and Islam: legal and literary Perspectivis* Ithaca Press, Garnet Publishing Ltd., Londodn penerjemah Purwanto, penerbit Nuansa Yayasan Nuansa Cendekia: bandung, 2000.